

SKRIPSI

POTENSI TANAH WAKAF UNTUK WAKAF PRODUKTIF DI GUNUNG TOAR DAN KUANTAN MUDIK

Disusun dan diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Perbankan Syariah



OLEH :

MARDINISA

NPM.180314012

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN**

2024

**LEMBAR PERSETUJUAN
UJIAN SKRIPSI**

**POTENSI TANAH WAKAF UNTUK WAKAF PRODUKTIF DI
GUNUNG TOAR DAN KUANTAN MUDIK**

Disusun dan diajukan oleh:

**Mardinisa
NPM: 180314012**

Telah diperiksa dan Disetujui oleh Komisi Pembimbing
untuk Diujikan di Hadapan Dewan Sidang Ujian Skripsi

Teluk Kuantan, Oktober 2024

PEMBIMBING I



**H. Fitrianto, S.Ag., M.Sh
NIDN. 2117027602**

PEMBIMBING II



**Meri Yuliani, SE.Sy ME.,Sy
NIDN. 1004079103**

Mengetahui,
Ketua Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi



**Meri Yuliani, SE.Sy., ME.Sy
NIDN. 1004079103**

LEMBAR PENGESAHAN
SKRIPSI
POTENSI TANAH WAKAF UNTUK WAKAF PRODUKTIF DI GUNUNG
TOAR DAN KUANTAN MUDIK

Disusun dan diajukan oleh :

MARDINISA
NPM. 180314012

Telah dipertahankan dalam Ujian Skripsi
Pada tanggal, 29 November 2024
Dan dinyatakan memenuhi syarat

Menyetujui,
Dewan Sidang Ujian Skripsi

No.	Nama Dewan Sidang	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dian Meliza, S.HI.,MA	Ketua Dewan Sidang	1.
2.	H. Fitrianto, S.Ag.,M.Sh	Pembimbing 1	2.
3.	Meri Yuliani,SE.Sy.,ME.Sy	Pembimbing 2/Sekretaris	3.
4.	Alek Saputra, S.Sy.,ME	Anggota 3	4.
5.	Redian Mulyadita, S.Sy.,ME	Anggota 4	5.

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Ilmu Sosial



Rika Ramadhanti, S.IP.,M.Si
NIDN. 1030058402

Ketua Program Studi
Perbankan Syariah



Meri Yuliani, SE.Sy.,ME.,Sy
NIDN. 1004079103

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mardinisa
NPM : 180314012
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ilmu Sosial

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

POTENSI TANAH WAKAF UNTUK WAKAF PRODUKTIF DI GUNUNG TOAR DAN KUANTAN MUDIK

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Teluk Kuantan, Oktober 2024
Yang Memberi Pernyataan



METERAI
TEMPEL
ADE59AMX078493357

Mardinisa
NPM. 180314012

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Swt atas berkat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Ibu Dr. Ikrima Mailani, S.Pd.I., M.Pd.I selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi
2. Ibu Rika Ramadhanti, S.Ip., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
3. Ibu Meri Yuliani, S.E.Sy., M.E.Sy, Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi sekaligus dosen pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan kepada peneliti serta memberikan dukungan dan semangat untuk peneliti.
4. H.Fitrianto, S.Ag.,M.Sh, selaku dosen Pembimbing Skripsi I yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis selama menyusun skripsi dan memberikan banyak ilmu serta solusi pada setiap permasalahan atas

kesulitan dalam penulisan skripsi ini.

5. Seluruh Bapak/Ibu dosen Prodi Perbankan Syariah yang telah memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
6. Kepada orang tua, Ibunda Nurhayati yang telah memberikan dukungan baik moral maupun materil serta doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis dan Ayahanda Boyman yang menjadi motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Segenap keluarga terutama Etek Yuskaidah dan om sawali yang telah menyemangati dan membantu moral maupun materil dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada sahabatku Maya Lestari, Reda Murni dan Putri Intan Rahayu, Masri Antoni Oktovio yang telah memberikan motivasi dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Teluk Kuantan, Oktober 2024

Penulis

ABSTRAK

Potensi Tanah Wakaf Untuk Wakaf Produktif Di Gunung Toar Dan Kuantan Mudik

Mardinisa

H.Fitrianto, S.Ag.,M.Sh

Meri Yuliani, SE. Sy, ME. Sy

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan data tanah wakaf yang berada di Kecamatan Gunung Toar dan Kuantan Mudik cukup banyak. Di Kecamatan Gunung Toar terdapat 30 tanah wakaf dan di kuantan mudik terdapat 22 tanah wakaf. Namun belum ada tanah wakaf yang produktif. Wakaf merupakan Perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syari'ah. Wakaf Produktif adalah harta benda yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya di pergunakan untuk kesejahteraan umum.

penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu metode penelitian yang di gunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci teknik pengumpulan data. Penulis mengambil sampel menggunakan teknik Purposive Sampling. Purposive Sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Penelitian ini mengambil sampel dengan kriteria : Lokasi tanah wakaf yang mudah ditemui dan berada di dekat jalan raya, Tanah wakaf yang masih mempunyai sisa atau kelapangan dari peruntukannya, Tanah wakaf memiliki sertifikat tanah. Penelitian ini melakukan observasi, wawancara, dokumentasi. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sampel disini adalah tanah wakaf.

hasil penelitian ini mendapati belum ada wakaf yang ada tanah wakaf Produktif di kecamatan gunung Toar dan kuantan Mudik. terdapat 2 tanah wakaf di gunung toar yang berpotensi untuk dijadikan wakaf produktif yaitu Masjid Ar-Rahman desa Pisang Berebus dan Masjid Al-Muqarabin desa Petapahan, sedangkan di kuantan mudik terdapat 1 tanah wakaf yang berpotensi untuk di Produktifkan yaitu Bangunan SD 012 di desa Kasang. Usaha yang bisa di produktifkan lapak makanan.

Kata Kunci : Potensi, Tanah Wakaf, Wakaf Produktif

ABSTRACT

Potential of Waqf Land for Productive Waqf in Gunung Toar and Kuantan

Mudik

Mardinisa

H.Fitrianto, S.Ag.,M.Sh

Meri Yuliani, SE. Sy, ME. Sy

The background of this research is that there are quite a lot of data on waqf land in Gunung Toar and Kuantan Mudik Districts. In Gunung Toar subdistrict there are 30 waqf lands and in Kuantan Mudik there are 22 waqf lands. However, there is no productive waqf land yet. Waqf is a waqif legal act to separate or surrender part of his property to be used forever or for a certain period of time in accordance with the provisions for the purposes of worship and general welfare according to shari'ah. Productive Waqf is property that is donated to be used in production activities and the results are used for general welfare

This research is a field research conducted in Gunung Toar and Kuantan Mudik Districts. In this study the researcher used a qualitative descriptive research method, namely a research method that was used to examine the conditions of natural objects where the researcher was the key instrument of data collection techniques. The writer took samples using purposive sampling technique. Purposive Sampling is a sampling technique with certain considerations. This study took samples with the following criteria: The location of waqf land that is easy to find and is near the main road, Waqf land that still has residue or spaciousness from its designation, Waqf land has land certificates. This study conducted observations, interviews, documentation. This type of research is qualitative research. The sample here is waqf land.

From the results of this study it can be concluded that there is no Productive waqf in Gunung Toar and Kuantan Mudik sub-districts. There are only 2 waqf lands in Gunung Toar which have the potential to be used as productive waqf, while in Kuantan Mudik there is only 2 waqf land that has the potential to be productive.

Keyword: *Potential, Waqf Land, Productive Waqf*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	
KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK.....	iii
ABSTRACT	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Permasalahan.....	5
1.2.1 Identifikasi Masalah.....	5
1.2.2 Batasan Masalah	5
1.2.3 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	
1.4.1 Manfaat Teoritis	6
1.4.2 Manfaat Praktis	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Teori dan Konsep.....	7
2.1.1 Potensi.....	7
2.1.2 Wakaf.....	9
2.1.2.1 Pengertian Wakaf.....	9
2.1.2.2 Macam Macam Wakaf	12
2.1.2.3 Sejarah Perkembangan Wakaf Di Indonesia	13
2.1.2.4 Peran Nazir Dalam Pengelolaan Wakaf	14
2.1.2.5 Dasar Hukum Wakaf.....	18
2.1.2.6 Rukun Dan Syarat Wakaf.....	22
2.1.3 Wakaf Produktif.....	29

	DAFTAR ISI	
2.1.3.1 Produk		34
2.1.3.2 Indikator Wakaf Produktif		36
2.2 Penelitian Relevan		38
2.3 definisi Operasional		39
2.4 Kerangka Pemikiran		41
BAB III	METODE PENELITIAN	
3.1 Rancangan Penelitian		42
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian		42
3.3 Populasi dan Sampel		43
3.3.1 Populasi		43
3.3.2 Sampel		43
3.4 Jenis dan Sumber Data		43
3.5 Teknik Pengumpulan Data		43
3.6 Teknik Analisis Data		45
BAB V	PENUTUP	
5.1 Kesimpulan		46
5.2 Saran		47

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Wakaf di Gunung Toar berdasarkan yang diperuntukannya.....	2
Tabel 1.2	Wakaf di Kuantan Mudik berdasarkan yang diperuntukannya	3
Tabel 1.3	Jumlah dan luas tanah wakaf Kecamatan Gunung Toar dan Kuantan Mudik	3
Tabel 4.1	Data tanah wakaf di kecamatan Gunung Toar	50
Tabel 4.2	Data tanah wakaf di kecamatan Kuantan Mudik.....	53
Tabel 4.3	Tanah wakaf dengan kriteria strategis dan berada di jalan lintas dan jenis usahanya	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.2	Kerangka Pemikiran	37
Gambar 4.1	Logo Kementrian Agama (Kecamatan Kuantan Mudik dan Gunung Toar).....	46
Gambar 4.2	Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Toar PMA. Nomor 34 Tahun 2016	47
Gambar 4.3	Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan kuantan mudik PMA. Nomor 34 Tahun 2016	48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Muhammad Abu Zahra Pengertian wakaf adalah pengalihan dari wujudnya dan diambil manfaatnya, tanpa merubah keadaan bendanya (tetap utuh), dan dipergunakan untuk kebaikan secara kontinyu. Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 berdasarkan peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2006 menjelaskan bahwa “Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut Syari’ah (Hamzah,2019:742)

Menurut Faishal ketentuan yang terdapat dalam PP No. 42 Tahun 2006 terkait dengan pengelolaan dan pengembangan wakaf dijabarkan dalam peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) No. 4 Tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dalam Pasal 2 ayat 1 bahwa “Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya”. Widyawati mendeskripsikan bahwa persoalan filantropi Islam, meliputi zakat dan wakaf merupakan prantara yang berpotensi secara ekonomis. Wakaf merupakan pranata yang memiliki potensi ekonomis yang besar dan diakomodir dalam Undang-undang. Salah satu faktor mendorong diakomodirnya konstitusi

wakaf karena faktor ekonomi dan kesejahteraan yang diyakini dapat membantu kesejahteraan masyarakat miskin.(Hamzah,2019:742)

Uly Kencana berpendapat bahwa wakaf perlu melakukan rekonstruksi melalui badan wakaf dalam konteks pengelolaan wakaf kearah produktif. (Hamzah,2019:742) Kabupaten Kuantan Singingi adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia. Kabupaten Kuantan Singingi disebut Pula dengan rantau kuantan atau sebagai daerah perantau orang-orang Minangkabau. Mayoritas masyarakat Kabupaten kuantan Singingi beragama Islam. Kabupaten Kuantan Singingi dibagi 15 kecamatan diantaranya Kecamatan Gunung Toar dan Kecamatan Kuantan Mudik. wakaf di kecamatan Kecamatan Gunung Toar dan Kecamatan Kuantan Mudik cukup besar hal ini terlihat dari jumlah wakaf tanah yaitu 52 Tanah wakaf.

Tabel 1.1

Wakaf di Gunung Toar berdasarkan yang diperuntukannya

No	Peruntukakan	jumlah
1	Masjid	16
2	Surau	13
3	Mushalla	1
Total		30

Tabel di atas berisi informasi mengenai peruntukkan berdasarkan amanat sang wakif di Kecamatan Gunung Toar. Dari 30 aset wakaf yang di teliti,61 diantaranya diperuntukan untuk masjid dan 13 untuk surau.

Tabel 1.2**Wakaf di Kuantan Mudik berdasarkan yang diperuntukannya**

No	Peruntukkan	Jumlah
1	Masjid	14
2	Surau	6
3	Tanah Makam	1
4	Lembaga Pendidikan	1
Total		22

Tabel di atas berisi informasi mengenai peruntukkan berdasarkan amanat sang wakif di kecamatan kuantan mudik. dari 22 aset wakaf yang diteliti,14 diantaranya adalah diperuntukkan untuk masjid,6 untuk surau, 1 untuk tanah makam, dan 1 untuk lembaga pendidikan.

Tabel 1.3**Jumlah dan luas tanah wakaf Kecamatan Gunung Toar dan Kuantan Mudik**

No	Kecamatan	Jumlah	Sudah sertifikat		Belum sertifikat	
			Jumlah	Luas	Jumlah	Luas
1	GUNUNG TOAR	30	23	13.944 M2	7	4.431 M2
2	KUANTAN MUDIK	22	9	5.056 M2	13	4.078 M2

Sumber: Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Toar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Mudik.

Jumlah Tanah Wakaf digunung toar yang sudah Bersertifikat berjumlah 23 Tanah Wakaf dan luas tanah wakaf 13.944 M², yang belum memiliki sertifikat tanah wakaf berjumlah 7 dan luas tanah wakaf 4.431 M². Sedangkan jumlah tanah wakaf di kuantan mudik yang sudah bersertifikat berjumlah 9 dan luas tanah wakaf 5.056 M², yang belum bersertifikat berjumlah 13 dan luas tanah wakaf 4.078 M².

Wakaf salah satu ibadah yang bernilai sosial dan ekonomi, di kecamatan Gunung Toar dan Kuantan Mudik terdapat harta wakaf 22 lokasi tanah wakaf tetapi belum ada yang di produktifkan. yang di nilai penting untuk di teliti melihat potensi tanah wakaf untuk di produktifkan.

Wakaf produktif adalah harta benda wakaf atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Seperti wakaf tanah untuk digunakan bercocok tanam dan lain-lainya. Atau Wakaf Produktif juga dapat didefenisikan yaitu harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, baik dibidang pertanian perindustrian, perdagangan dan jasa yang memanfaatkannya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih dari hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf.(BWI.go.id diakses 2022)

Dan berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul **“Potensi Tanah Wakaf Untuk Wakaf Produktif Di Gunung Toar Dan Kuantan Mudik”**

1.2 Permasalahan

1.2.1 Identifikasi Masalah

- a. Kecamatan Kuantan Mudik terdapat tanah wakaf untuk sekolah tetapi belum ada dibangun usaha yang produktif di atas tanah wakaf tersebut.
- 2 Kecamatan Kuantan Mudik dan Gunung Toar terdapat banyak tanah wakaf yang dibangun masjid dan surau tetapi belum ada dibangun usaha yang produktif di atas tanah wakaf tersebut.

1.2.2 Batasan Masalah

Adanya keterbatasan, waktu, dana, tenaga, teori-teori dan supaya penelitian ini lebih fokus dan mendalam maka pembahasan dalam tulisan ini lebih difokuskan pada Potensi Tanah Wakaf Untuk Wakaf Produktif Di Gunung Toar Dan Kuantan Mudik.

1.2.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang penulis paparkan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kondisi tanah wakaf di kecamatan Gunung Toar dan Kecamatan Kuantan Mudik?
2. Bagaimana potensi tanah wakaf di kecamatan Gunung Toar dan Kecamatan kuantan mudik untuk di produktifkan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kondisi tanah wakaf di kecamatan Gunung Toar dan Kecamatan Kuantan Mudik.
2. Untuk mengetahui potensi tanah wakaf di kecamatan Gunung Toar dan Kecamatan kuantan mudik untuk di produktifkan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi pembangunan wakaf tanah untuk menjadi wakaf produktif di kecamatan Gunung Toar dan Kecamatan Kuantan Mudik.

1.4.2 Manfaat secara praktis

Dengan adanya pembahasan ini dapat diharapkan dapat bermanfaat dan sebagai masukan bagi masyarakat, khususnya masyarakat muslim dan segenap pihak-pihak yang terkait.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Tinjauan Teori dan Konsep

1.1.1 Potensi

Menurut Pakhi Pamungkas, Potensi berasal dari bahasa latin yaitu potentia yang artinya kemampuan. Potensi adalah kemampuan menerima ciri yang lain dari ciri semulanya. (Marzuki, 2011 : 25)

Potensi adalah sumber yang sangat besar yang belum diketahui dan yang belum diberikan pada waktu saudara lahir dalam dunia ini.

Potensi adalah kemampuan yang belum dibukakan, kuasa yang tersimpan, kekuatan yang belum tersentuh, keberhasilan yang belum digunakan, karunia yang tersembunyi atau dengan kata lain potensi adalah kemampuan atau kekuatan atau daya, dimana potensi dapat merupakan bawaan atau bakat dan hasil stimulus atau latihan dalam perkembangan. (<http://www.abihafiz.wordpress.com> Diakses pada 1 juli 2022, 21:55 WIB)

Dari beberapa pengertian diatas potensi dapat diartikan sebagai kemampuan dasar dari sesuatu yang masih terpendam didalamnya menunggu untuk diwujudkan menjadi suatu kekuatan nyata dalam diri sesuatu tersebut.

Potensi merupakan hasil dari proses latihan dalam mencapai kemajuan, potensi adalah suatu keahlian ataupun kekuatan yang belum dimanfaatkan. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) potensi

merupakan kemampuan yang memiliki kemungkinan untuk dibesarkan. Potensi dapat pula dimaksud sebagai keahlian, kekuatan, kesanggupan ataupun tenaga terpendam yang belum dikembangkan secara maksimal. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa potensi merupakan suatu keahlian atau tenaga yang masih terpendam manfaat didalamnya dan menunggu untuk dikembangkan pemanfaatannya secara sempurna. Potensi wakaf produktif adalah suatu kemampuan dasar dari benda atau harta wakaf yang masih terpendam didalamnya menunggu untuk dapat menghasilkan kekuatan nyata dalam diri harta wakaf itu.

Wakaf merupakan salah satu dana dermawan Islam yang memiliki potensi besar untuk kesejahteraan negara. Potensi tersebut akan efektif jika pengelolaannya dilaksanakan dengan serius, dan potensi tersebut akan menjadi sia-sia atau hanya angan-angan belaka jika dikelola dengan tidak serius. Indonesia tergolong negara yang memiliki potensi wakaf terbesar, hal ini dikarenakan jumlah penduduknya yang mayoritas muslim. Wakaf dapat menjadi solusi untuk mengurangi angka kemiskinan, untuk itu wakaf dapat mengalokasikan dananya dalam bentuk pemenuhan kebutuhan pokok dari masyarakat sehingga kebutuhan masyarakat dapat terbantu dengan adanya dan wakaf yang dialokasikan kepadanya (Stianto, Rohman, & Syamsuri, 2020).

1.1.2 Wakaf

1.1.2.1 Pengertian Wakaf

Kata “wakaf” dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dalam bahasa arab yaitu ‘al-waqf’ dari kata waqafa – yaqifu – waqfan, yang berarti menahan atau menghentikan. Kata lain yang sering digunakan sinonim dengan wakaf adalah al-hubu (jamaknya al-ahbas) dari kata habasa-yahbisu-tahbisan, yang berarti suatu yang ditahan pokoknya dalam dimanfaatkan hasilnya di jalan Allah. Kata “wakaf” dalam hukum Islam mempunyai dua arti: arti kata kerja, ialah tindakan mewakafkan, dan arti kata benda, yaitu obyek tindakan mewakafkan. Sedangkan wakaf menurut istilah syara’ adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya (ainya) dan digunakan untuk kebaikan. (Siska Lis Sulistiani, 2017 : 8)

Para ulama berbeda pendapat dalam memberi pengertian wakaf, sebagaimana tercantum buku-buku fiqih. Perbedaan tersebut membawa akibat yang berbeda pada hukum yang ditimbulkan. Defenisi wakaf menurut ahli fiqih adalah sebagai berikut.

Pertama, berdasarkan Al-Iman Kamal al-Din Ibn ‘Abd al-Rahid al-Sirasi Ibn al-Human, Hanafiyah mengartikan wakaf sebagai menahan materi benda (al-ain) milik wakif dan menyedekahkan atau mewakafkan manfaatnya kepada siapa pun yang diinginkan untuk tujuan kebajikan. Defenisi wakaf tersebut menjelaskan bahwa kedudukan harta wakaf masih tetap tertahan atau terhenti ditangan wakif itu sendiri. Dengan

artian, wakif masih menjadi pemilik harta yang diwakafkannya, manakalah perwakafan hanya terjadi ke atas manfaat harta tersebut, bukan termasuk aset hartanya.

Kedua, berdasarkan Syam al-Din al-Syaikh Muhammad al-Dasuqi, Malikiyah berpendapat, wakaf adalah menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki (walaupun pemiliknya dengan cara sewa) untuk diberikan kepada orang yang berhak dengan satu akad (shighat) dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan wakif. Definisi wakaf tersebut hanya menentukan pemberian wakaf kepada atau tempat yang berhak saja.

Ketiga, berdasarkan Muhammad al-Khatib al-Syarbini, Syafi'iyah mengartikan wakaf dengan menahan harta yang bias diberi manfaat serta kekal materi bendanya (al-ain) dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh wakif untuk diserahkan kepada nazir yang dibolehkan oleh syari'ah. Golongan ini mensyaratkan harta yang diwakafkan harus harta yang kekal materinya (al'ain), dalam arti harta tidak mudah rusak atau musnah serta dapat diambil manfaatnya secara berterusan.

Keempat, berdasarkan Ibn Qudamah, Hanabilah mendefenisikan wakaf dengan bahasa yang sederhana yaitu, menahan asal harta (tanah) dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan. pengertian wakaf menurut para ulama ahli fiqih.

Secara terminologis dalam hukum islam, menurut definisi yang paling banyak diikuti, wakaf didefinisikan sebagai melembagakan suatu benda yang dapat diambil manfaatnya dengan menghentikan hak bertindak hukum pelaku wakaf atau lainnya terhadap benda tersebut dan menyalurkan hasilnya kepada saluran yang mubah yang ada atau untuk kepentingan sosial dan kebaikan. Adapula yang mendefinisikan wakaf sebagai menahan suatu benda untuk tidak pindah kepemilikan buat selamanya dan mendonasikan manfaat (hasil)-nya kepada orang-orang miskin atau untuk tujuan-tujuan kebaikan. wakaf adalah menyediakan suatu harta benda yang dipergunakan hasilnya untuk kemaslahatan umum. Sehingga hingga saat ini pengertian yang diambil dalam buku III Kompilasi Hukum Islam tentang wakaf adalah perbuatan hukum seseorang, kelompok orang, atau badan hukum dengan memisahkan sebagian harta benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam. (Siska Lis Sulistiani, 2017 : 10)

Sedangkan dalam UU N0.41 tentang perwakafan (pasal 1 ayat 1), wakaf didefinisikan sebagai “Perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syari’ah.” Dalam Undang-undang tersebut tidak ada kata-kata “untuk selamanya” seperti dalam definisi komplikasi hukum Islaam, karena

Undang-undang ini, wakaf tidak selalu abadi, tetapi juga ada kemungkinan untuk selama waktu tertentu, sehingga adanya wakaf produktif serta pengembangannya menjadi sebuah peluang positif dalam bidang perwakafan. (Siska Lis Sulistiani, 2017 : 11-12)

1.1.2.2 Macam Macam Wakaf

Bila di tinjau dari segi peruntukannya, untuk siapa wakaf itu ditujukan maka wakaf dapat di bagi menjadi 2 macam yaitu (Dapartemen Agama RI. 2008:15):

1. Wakaf ahli

Yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang orang tertentu, seseorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan. Wakaf seperti ini di sebut juga wakaf Dzurri.

Pada perkembangan selanjutnya wakaf Dzurri di anggap kurang memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum karena sering menimbulkan kekaburan dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf itu oleh kelurga yang di serahi harta wakaf ini.(Usman, 1999:35).

2. Wakaf khairi

Yaitu wakaf secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan) atau masyarakat (kebajikan umum) seperti wakaf yang di serahkan kepada pembangunan masjid, jalan, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya.

Dalam tinjauan penggunaanya wakaf seperti inilah yang jauh lebih banyak manfaatnya di banding dengan wakaf ahli, karena tidak

terbatasnya pihak pihak yang ingin mengambil manfaat dari wakaf tersebut. Dan jenis wakaf inilah yang paling sesuai dengan tujuan wakaf secara umum dalam jenis wakaf ini, si wakif (orang yang mewakafkan) dapat mengambil manfaat dari

Harta yang diwakafkan tersebut, seperti wakaf masjid maka si wakif boleh berada di sana atau wakaf sumur si wakif boleh mengambil air di dalam sumur tersebut seperti yang di lakukan oleh sahabat nabi Usman bin Affan.

Bila di tinjau dari pola pengelolaan maka wakaf di bagi menjadi tiga yaitu (Rozalinda, 2015:237-239) :

1. Pengelolaan wakaf secara tradisional yaitu dengan menempatkan wakaf sebagai ibadah mahdhoh atau ibadah ritual, sehingga harta benda wakaf hanya dimanfaatkan sebagai bangunan fisik seperti bangunan masjid, pesantren, perkuburan dan lain sebagainya.
2. Pengelolaan wakaf dengan cara semi profesional, yaitu di tandai dengan adanya pengembangan aset wakaf seperti adanya fasilitas gedung pertemuan, toko, dan fasilitas lainnya di lingkungan masjid yang berdiri di atas tanah wakaf. Hasil wakaf tersebut di gunakan untuk membiayai wakaf di bidang pendidikan seperti yang dilakukan oleh pondok modern gontor, dan badan wakaf Indonesia.
3. Pengelolaan wakaf profesional yang ditandai dengan pemberdayaan wakaf secara produktif dan profesionalisme pengelolaan yang meliputi aspek manajemen, sumber daya manusia (SDM) nazir, pola

kemitraan usaha, dan bentuk wakaf benda bergerak, seperti uang dan surat berharga yang didukung undang-undang wakaf yang berlaku. Hasil dari pengelolaan wakaf digunakan untuk pendidikan Islam, pengembangan rumah sakit, pemberdayaan ekonomi umat, dan bantuan pengembangan sarana dan prasarana ibadah.

1.1.2.3 Sejarah perkembangan wakaf di Indonesia

Sejarah perkembangan wakaf di Indonesia sejalan dengan penyebaran Islam di seluruh nusantara. Disamping melakukan dakwah Islam, para ulama jg mengajarkan wakaf kepada umat. Kebutuhan akan tempat beribadah, seperti masjid, surau, mendorong umat untuk menyerahkan tanahnya sebagai wakaf. Ajaran di bumi Nusantara terus berkembang terbukti dengan banyaknya masjid-masjid bersejarah yang dibangun di atas tanah wakaf. (Rozalinda, 2016 : 236)

Sejarah pengelolaan wakaf di Indonesia mengalami beberapa fase. Paling tidak ada tiga fase besar pengelolaan wakaf di Indonesia, yakni:

1. Priode Tradisional

Pada fase ini wakaf Masih ditempatkan sebagai ajaran yang murni. Ajaran wakaf dimasukan dalam kategori ibadah mahdhah, yaitu benda-benda wakaf yang kebanyakan untuk masjid, musala, pesantren, tanah kuburan, dan sebagainya. Pada periode ini keberadaan wakaf belum memberikan kontribusi social yang lebih luas karena untuk kepentingan yang bersifat konsumtif. Pada fase ini pengelolaan wakaf di Indonesia jauh ketinggalan dari Negara Islam

lainnya yang sudah mengarah pada wakaf produktif.(Rozalinda, 2016 : 237-238)

2. Periode Semi rofesional

Pada periode ini merupakan masa pengelolaan wakaf secara umum masih sama dengan fase tradisional. Namun, pada masa ini sudah mulai dikembangkan pola pemberdayaan wakaf produktif, meskipun belum maksimal. Misalnya, penambahan fasilitas gedung pertemuan, pernikahan, toko atau mini market dan fasilitas lainya yang berada di dalam pekarangan masjid yang dibangun di tanah wakaf. Seperti yang telah dilakukan di Masjid Pondok Indah Jakarta, Masjid Taqwa kota padang, dan beberapa masjid lainnya di Indonesia. Hasilnya digunakan untuk biaya operasional atau untuk anak yatim piatu. (Rozalinda, 2016 : 238)

3. Periode Profesional

Pada periode ini ditandai dengan pemberdayaan potensi wakaf secara produktif. Keprofesionalan yang dilakukan meliputi aspek manajemen, SDM nazhir, pola kemitraan usaha, bentuk wakaf benda bergerak, seperti uang, saham, surat berharga lainnya, dukungan political will pemerintah secara penuh dengan lahirnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Semangat pemberdayaan potensi wakaf secara produktif dan professional adalah untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia di bidang ekonomi,

pendidikan, kesehatan, msupun bidang sosial lainnya. (Rozalinda, 2016 : 39)

1.1.2.4 Peran Nazir Dalam Pengelolaan Wakaf

Nadzir berasal dari kata kerja bahasa arab *nadzara-yandzuru-nadzaran* yang mempunyai arti, menjaga, memelihara, mengelola, dan mengawasi. Adapun nadzir adalah *isim fa'il* atau pelaku dari kata nadzir yang kemudian dapat di artikan dalam bahasa Indonesia dengan pengawas (penjaga). Sedangkan nadzir wakaf atau biasa disebut nadzir adalah orang yang diberi tugas untuk mengelola wakaf. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 1 Ayat (4) tentang wakaf menjelaskan bahwa nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya, jadi nadzir wakaf adalah orang atau badan hukum yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sesuai dengan wujud dan tujuan wakaf tersebut (Siska Lis Sulistiani, 2017 : 114).

Untuk merealisasi dan merepotensi tujuan wakaf, pemerintah telah memberikan payung hukum di bidang perwakafan ini dengan instrument Undang-Undang yaitu UU No. 41 Tahun 2004, yang di dalamnya lebih menegaskan kedudukan nadzir dalam perwakafan dan adanya batasan imbalan nadzir dalam mengelola harta wakaf. Selama ini belum jelas batasan imbalan bagi para nadzir, baik dalam PP No. 28 Tahun 1997 tentang perwakafan tanah milik maupun kompilasi hukum islam yang berdasarkan atas penetapan dari Majelis Ulama Kecamatan dan Kepala

Kantor Urusan Agama. Dalam ketentuan Umum Pasal 1 ayat (4) UU No. 41 Tahun 2004 nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Selain itu nadzir juga salah satu unsur terpenting setelah wakif disamping harus adanya unsur harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf dan jangka waktu wakaf. Pentingnya kedudukan nadzir dalam proses perwakafan disebabkan harta benda wakaf harus didaftarkan atas nama nadzir untuk kepentingan pihak yang dimaksudkan dalam akta ikrar wakaf sesuai dengan peruntukannya. Akan tetapi terdapatnya harta benda wakaf atas nama nadzir tidak membuktikan kepemilikan nadzir atas harta benda wakaf, bahkan pergantian nadzir tidak mengakibatkan peralihan harta benda wakaf yang bersangkutan. Ketentuan tersebut mempertegas bahwa nadzir mempunyai peranan penting dalam wakaf. Bila tidak adanya nadzir maka tidak akan ada harta benda yang diwakafkan (Siska Lis Sulistiani, 2017 : 118-119).

Menurut hukum islam, nadzir harus memenuhi beberapa syarat yaitu :

- 1) Adil, yaitu menjalankan perintah dan menjauhkan dari segala yang dilarang syariat. Ini merupakan syarat yang diungkapkan oleh jumhur Ulama, sedangkan menurut Hanabilah adil bukan syarat nadzir.
- 2) Mampu, yaitu kekuatan seseorang dan kemampuannya mentasarrufkan apa yang dijaganya atau diawasinya. Menurut

Wabbah al- Zuhaili syarat mampu disini menuntut adanya taklif yaitu balig dan berakal.

- 3) Islam, yaitu jika seseorang telah memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan di atas, maka ia dibolehkan memegang jabatan sebagai nadzir. Apabila syarat-syarat tersebut tidak dapat terpenuhi, maka hakim menunjuk orang lain yang mempunyai hubungan kerabat atau keluarga dengan wakif, untuk selarasnya dengan prinsip hak pengawasan adalah pada wakaf sendiri. Bila orang yang mempunyai hubungan kerabat dengan wakif itu tidak ada, maka baru menunjuk orang lain (Siska Lis Sulistiani, 2017 : 116-117).

Kemudian hak dan kewajiban nadzir atau tanggung jawab nadzir yaitu mengelola, mengawasi, memperbaiki, dan mempertahankan harta wakaf dari gugatan orang lain. Apabila seseorang telah ditunjuk menjadi nadzir, maka ia boleh menyewakan atau mengembangkan benda harta wakaf serta membagi-bagikan hasilnya kepada para penerima wakaf, dalam mengembangkan harta wakaf itu agar produktif. Sesuai dengan UU wakaf No. 41 tahun 2004, seorang nadzir, baik perorangan, organisasi maupun badan hukum memiliki beberapa tugas yaitu :

- 1) Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.
- 2) Menjaga, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, sesuai dengan tujuan serta fungsi peruntukannya.
- 3) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.

4) Melaporkan pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka menumbuh kembangkan harta wakaf yang dimaksud. Pada intinya, baik nadzir perseorangan, organisasi ataupun badan hukum memiliki kewajiban yang sama, yaitu memegang amanat untuk memelihara, mengurus dan menyelenggarakan harta wakaf sesuai dengan tujuannya (Siska Lis Sulistiani, 2017 : 127).

Kemudian dalam kompilasi hukum islam pasal 220 menyatakan yang menjadi kewajiban dan hal-hak nadzir adalah :

- 1) Nadzir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama.
- 2) Nadzir diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Setempat dengan tembusan kepada Majelis Ulama Kecamatan dan Camat Setempat.
- 3) Tata cara pembuatan laporan seperti dimaksud dengan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Agama (Siska Lis Sulistiani, 2017 : 128).

1.1.2.5 Dasar Hukum Wakaf

a. Al-Qur'an

Para ahli hukum islam menyebutkan beberapa dasar hukum wakaf dalam hukum islam yang meliputi Al-Qur'an, hadist, ijma', dan ijtihad Para ahli hukum islam serta hukum Indonesia yang mengatur tentang wakaf, yaitu:

1. Firman Allah

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (ال عمران : ٩٢)

Artinya:

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.(QS. Ali Imran [3]: 92)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَضًّا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (البقرة : ٢٦٧)

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk dari padanya untuk kemudian kamu infakkan padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya kecuali dengan memicingkan mata (enggan). Ketahuilah bahwa Allah Maha kaya lagi maha Terpuji.(QS. Al-Baqarah [2]: 267).

Dalam Al-Qur'an tidak ditemukan secara eksplisit dan tegas mengenai wakaf, Al-Qur'an hanya menyebutkan dalam artian umum saja, tidak tegas dan khusus menggunakan kata-kata wakaf. Para fuqaha menjadikan ayat-ayat umum itu sebagai dasar wakaf

dalam Islam. Seperti ayat-ayat yang membicarakan sedekah, infak dan amal jariyah. Para ulama menafsirkannya bahwa wakaf itu tercakup di dalam cakupan ayat tersebut. (Siska Lis Sulistiani, 2017:49)

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۖ﴾
(الحج : ٧٧)

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah tuhanmu dan berbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan. (QS. Al-Haj : 77)

Menurut Abdul Ghofur Anshori yang dikutip dari Al-Qurthubi mengartikan berbuatlah kebajikan sebagai suatu anjuran dari Allah SWT bagi manusia untuk mengerjakan seluruh amalan kebaikan termasuk didalamnya mewakafkan harta, jadi ayat tersebut merupakan salah satu ayat tentang pensyari'atan ibadah wakaf. (Siska Lis Sulistiani, 2017 : 50)

b. Al-Hadist

Artinya : “Dari abu hurairah ra. sesungguhnya Rasullullah SAW. bersabda:”apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya”18 . (HR. Muslim).

Maksud sedekah jariyah adalah wakaf. Makna hadits tersebut adalah pahala tak lagi mengalir kepada si mayat kecuali tiga perkara yang berasal dari usahanya di atas. Anak yang shaleh, ilmu yang tinggalkannya, dan sedekah jariyah, semua berasal dari usahanya.

Harta wakaf adalah amanah Allah yang terletak ditangan nazir. Oleh sebab itu, nazir adalah orang yang paling bertanggung

jawab terhadap harta wakaf yang dipegangnya, baik terhadap benda wakaf itu sendiri, maupun terhadap hasil dan pengembangannya. Harta wakaf bukanlah hak milik si Nazir. Nazir hanya berhak mengambil sekadar imbalan dari jerih payahnya dalam mengurus harta wakaf itu. Lebih dari itu sudah dianggap mengkhianati amanah Allah. Oleh karena begitu penting kedudukan nazir dalam perwakafan, maka pada diri si nazir perlu terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi yaitu, balig berakal, dan mempunyai kepribadian yang dapat dipercaya.

Seorang pengkhianat atau pembohong tidak layak untuk dijadikan nazir dalam perwakafan. Selain itu, yang akan menjadi nazir hendaklah seorang yang mempunyai kesediaan dan kemampuan untuk memelihara dan mengelola harta wakaf. Dua persyaratan itu adalah penting, karena tanpa itu, harta wakaf akan terputus dan tersia-sia. (Jubaedah, 2017:260)

c. Fatwa DSN-MUI

DSN-MUI telah menerbitkan fatwa yang dapat dijadikan pedoman upaya integrasi antara kegiatan setor keuangan komersial di LKS dengan sektor keuangan sosial Islam, terutama integrasi antara produk sukuk dengan wakaf yaitu Fatwa No. 13I/DSN-MUI/X/2019 tentang Sukuk Wakaf dan integrasi antara produk asuransi syariah dengan wakaf yaitu Fatwa No. 106/DSN-MUI/X/2016 tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi Pada Asuransi Jiwa

Syariah.(<https://dsnemui.or.id//s=Bank>, di akses 9 juli 2023 pukul 19:12 WIB)

d. Hukum Positif Indonesia

Sebelum lahirnya Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, telah hadir beberapa perangkat peraturan hukum mengenai wakaf khususnya tanah. Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut adalah (Adijani Al-Alabij, 2004:29-32)

1. Undang-undang No. 5 tahun 1960 tanggal 24 september 1960 tentang peraturan dasar wakaf pokok-pokok agrarian. Pasal 49 ayat (1) memberi isyarat bahwa “ Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah”.
2. Peraturan pemerintah No. 10 tahun 1961 tanggal 23 Maret 1961 tentang pendaftaran tanah. Karena peraturan ini berlaku umum, maka terkena juga didalamnya mengenai pendaftaran tanah wakaf.
3. Peraturan menteri Agama No. 1 tahun 1978 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah No. 28 tahun 1977 tanggal 10 Januari 1978 tentang perwakafan tanah milik.

Dari beberapa peraturan perundang-undangan diatas masih sangat terbatas, yang diatur hanya benda-benda tak bergerak serta peruntukannya lebih banyak untuk kepentingan ibadah Mahdha seperti, mesjid, musholla, pesantren, kuburan, dan lain sebagainya.

Undang – undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf merupakan penyempurnaan serta menambah hal-hal baru sesuai dengan perkembangan wakaf. Khususnya di Indonesia Undang-Undang ini telah mengikuti paradigma baru wakaf sebagai instrumen peningkatan ekonomi umat melalui pemberdayaan wakaf produktif yang dikelola secara profesional.

1.1.2.6 Rukun dan Syarat Wakaf

a. Rukun Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi empat rukun wakaf, rukun-rukun tersebut adalah sebagai berikut : (Suhendi Hendi, 2010:243)

- 1). Orang yang berwakaf (al-waqif).
- 2.). Benda yang diwakafkan (al-mauqufbih).
- 3). Pihak yang menerima manfaat wakaf (al-mauquf „alaihi)
- 4). Lafadz atau ikrar wakaf (sighat).

b. Syarat Wakaf

Adapun untuk memperjelas syarat syarat rukun di atas akan dijabarkan sebagai berikut:

- 1). Syarat Wakif (orang yang berwakaf).

Orang yang mewakafkan (wakif) disyaratkan memiliki kecakapan hukum atau kamalul ahliyah (legal competent) dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan bertindak disini meliputi empat kriteria, yaitu sebagai berikut. (Elsa Kartika Sari, 2010:63)

2). Merdeka

Wakaf yang dilakukan oleh seorang budak (hamba sahaya) tidak sah, karena wakaf adalah pengguguran hak milik dengan cara memberikan hak milik itu kepada orang lain. Sedangkan hamba sahaya tidak mempunyai hak milik, dirinya dan apa yang dimiliki kepunyaan tuannya. Namun demikian Abu Zahrah mengatakan bahwa para fuqaha sepakat, budak itu boleh mewakafkan hartanya bila ada izin dari tuannya, karena ia sebagai wakil darinya. Bahkan Adz-Dzahiri (pengikut Daud Adz-Dzahiri) menetapkan bahwa budak dapat memiliki sesuatu yang diperoleh dengan jalan waris atau tabarru'. Bila ia dapat memiliki sesuatu berarti ia dapat pula membelanjakan miliknya itu.

3). Berakal sehat

Wakaf yang dilakukan oleh orang gila tidak sah hukumnya, sebab ia tidak berakal, tidak mumayyiz dan tidak cakap melakukan akad serta tindakan lainnya. Demikian juga wakaf orang lemah mental (idiot), berubah akal karena faktor usia, sakit atau kecelakaan, hukumnya tidak sah karena akalnya tidak sempurna dan tidak cakap untuk menggugurkan hak miliknya.

4). Dewasa (Baligh)

Wakaf yang dilakukan oleh anak belum dewasa (baligh) hukumnya tidak sah karena ia dipandang tidak cakap melakukan akad dan tidak cakap pula untuk menggugurkan hak miliknya.

5). Tidak berada di bawah pengampuan (boros/lalai)

Orang yang berada dibawah pengampuan dipandang tidak cakap untuk berbuat kebaikan (tabarru’), maka wakaf yang dilakukan hukumnya tidak sah. Tetapi berdasarkan istihsan, wakaforang yang berada di bawah pengampuan terhadap dirinya sendiriselam hidupnya hukumnya sah. Karena tujuan dari pengampuan ialah untuk menjaga harta wakaf supaya tidak habis dibelanjakan untuk sesuatu yang tidak benar, dan untuk menjaga dirinya agar tidak menjadi beban orang lain.

Rukun wakaf menurut jumruh ulama ada 4, yaitu:

- 1) Wakif
- 2) Benda yang diwakafkan
- 3) Mauquf’ alaih (penerima wakaf/nadzir)
- 4) Ikrar (pernyataan) wakaf.

Maka dalam perspektif komplikasi Hukum Islam untuk adanya wakaf harus dipenuhi 4 (empat) unsur (rukun) yaitu:

- 1) Adanya orang yang berwakaf (wakif) sebagai subjek,
- 2) Adanya benda yang diwakafkan (mauquf)
- 3) Adanya penerima wakaf (sebagai subjek wakaf) (nadzir),
- 4) Adanya ‘*aqad* atau *lafadz* atau pernyataan penyerahan wakaf dari tangan wakif kepada orang atau tempat berwakaf (mauquf’ alaih/nadzir)

Dalam UU No. 41/2004 tentang perwakafan (pasal 6), selain empat unsur di atas dimasukkan juga sebagai rukun wakaf: peruntukan harta benda wakaf dan jangka waktu wakaf.

Pengaturan unsur-unsur dalam ketentuan pasal 217 angka 1 komplikasi Hukum Islam menyatakan bahwa yang menjadi subyek wakaf atau yang dinamakan dengan wakif itu bisa:

- 1) Orang
- 2) Orang-orang
- 3) Badan Hukum

KHI, pasal 215 ayat (2) dan 217 ayat (1) Wakif ialah orang atau badan hukum yang mewakafkan benda miliknya. Adapun organisasi dan badan hukum diwakili oleh pengurusnya yang sah menurut hukum dan memenuhi ketentuan organisasi atau badan hukum untuk mewakafkan harta benda miliknya sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya. (Siska Lis Sulistiani, 2017:61)

Benda wakaf adalah segala benda baik yang bergerak atau tidak bergerak. Benda ini disyaratkan memiliki daya tahan dan tidak habis hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam KHI, pasal 215 ayat (4) Selain itu benda milik pelaku wakaf bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan, dan sengketa. (HI, pasal 217 ayat (3). (Siska Lis Sulistiani, 2017 : 61)

Menurut syamsul anwar, Benda wakaf adalah segala benda baik yang bergerak atau tidak bergerak. Benda ini disyaratkan memiliki daya

tahan dan tidak habis hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.

Ikrar (pernyataan) wakaf adalah pernyataan kehendak untuk melakukan wakaf, dan harus dilakukan secara lisan dan/atau tulisan oleh wakif secara jelas dan tegas kepada nadzir di hadapan pejabat pembuatan Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan 2 orang saksi. PPAIW kemudian menuangkan dalam bentuk ikrar wakaf. Selanjutnya adalah nadzir, hal ini dapat terdiri dari perorangan, organisasi atau badan hukum. Jika perorangan, nadzir harus memenuhi syarat-syarat, berupa dewasa, sehat akal dan cakap bertindak hukum. (Siska Lis Sulistiani, 2017 : 61-62)

Adapun syarat-syaratnya sebagai wakif sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 217 ayat (1) dan ayat (2) kompilasi hukum Islam, yaitu:

- 1) Jika yang menjadi wakif itu orang atau orang-orang, dipersyaratkan:
 - a) Telah dewasa
 - b) Sehat akalnya
 - c) Oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum
 - d) Dilakukan atas kehendak sendiri.
- 2) Apabila yang menjadi wakif itu badan-badan hukum Indonesia, maka yang bertindak untuk dan atas namanya adalah pengurusnya yang sah menurut hukum.

Syarat-syarat shigah berkaitan dengan ikrar wakaf, yaitu harus memuat nama dan identitas wakif, nama dan identitas nadzir, keterangan

harta benda wakaf, dan peruntukan harta benda wakaf, serta jangka waktu wakaf,

Untuk mengelola benda wakaf tersebut, maka diadakan nadzir, yang menurut ketentuan dalam pasal 215 angka 5 kompilasi hukum Islam, harus berbentuk kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.

Adapun nadzir perorangan menurut ketentuan dalam pasal 219 kompilasi hukum Islam harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Warga Negara Indonesia.
- 2) Beragama Islam.
- 3) Sudah dewasa.
- 4) Sehat jasmaniah dan rohaniah
- 5) Tidak berada dibawah pengampuan
- 6) Bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkan,

Kemudian bila berbentuk badan hukum, maka nadzir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Badan hukum Indonesia dan berkendudukan di Indonesia.
- 2) Mempunyai perwakilan di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkan

1.1.3 Wakaf produktif

Menurut jaih Mubarak, Secara terminologi adalah transformasi dari pengelolaan wakaf yang professional untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf. Sedangkan Muhammad syafi'i Antonio mengatakan bahwa

wakaf produktif adalah pemberdayaan wakaf yang ditandai dengan ciri utama, yaitu: pola manajemen wakaf harus terintegrasi, asas kesejahteraan nazir, dan asas transformasi dan tanggung jawab. (Siska Lis Sulistiani, 2017 : 76)

Dari beberapa perbedaan definisi diatas, walaupun dalam peraturan perundang-undangan tidak ada menyebutkan kata produktif, tapi dapat dipahami bahwa makna wakaf dan kata produktif itu sendiri adalah menahan dzatnya benda dan memanfaatkan hasilnya atau menahan dzatnya dan menyedekahkan dan memanfaatkan. Namun dalam pengembangan benda wakaf secara produktif tentu juga harus memperhatikan kaidah/prinsip produksi yang islami. Adapun kata “menyejahterakan” dalam UU No.41 Tahun 2004 di atas dapat diartikan sebagai upaya para pihak (terutama pengelolaan wakaf) untuk meningkatkan kualitas hidup umat Islam melalui pendayagunaan obyek wakaf. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam pemberdayaan obyek wakaf tidak semata-mata pendekatan ekonomi, tetapi pendekatan bisnis. (Siska Lis Sulistiani, 2017 : 77)

Secara ekonomi, wakaf adalah membangun harta produktif melalui kegiatan investasi dan produksi saat ini, untuk dimanfaatkan hasil bagi generasi yang akan datang. Wakaf juga mengorbankan kepentingan sekarang untuk konsumsi demi tercapainya pengembangan harta produktif yang berorientasi pada sosial, dan hasilnya juga akan dirasakan secara bersama oleh masyarakat yang akan datang atau dengan kata lain definisi wakaf produktif harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk

dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf, seperti wakaf tanah yang dipergunakan untuk bercocok tanam , mata air untuk dijual airnya , jalan dan jembatan untuk dimanfaatkan sebagai jasa penyeberangan dan ongkosnya diambil dari orang yang menggunakannya. Akan tetapi hasil dari itu semua disalurkan kepada orang-orang yang berhak, sesuai dengan tujuan wakaf tersebut. (Qahaf Mundzir, 2007 : 60)

Wakaf produktif adalah harta benda yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya di pergunakan untuk kesejahteraan umum, contohnya wakaf tanah dipergunakan untuk bercocok tanam. Wakaf produksi juga dapat diartikan harta yang digunakan untuk kepentingan produksi baik dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf, tetapi dari keuntungan bersih dari hasil pengelolaan dan pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak untuk kesejahteraan umum (Rozalinda, 2015)

Wakaf produktif merupakan bentuk pengembangan paradigma wakaf. Wakaf produktif dapat dilakukan sedikitnya dua cara, yakni wakaf uang dan wakaf saham. (Rozalinda, 2016 : 6)

Wakaf produktif dan wakaf langsung dapat dibedakan pada manajemen pengelolaan dan proses pelestarian wakaf tersebut. Pada wakaf langsung biaya perawatan wakaf dananya bersumber dari objek lain diluar benda wakaf. Sebab wakaf langsung tidak memberikan manfaat maupun

menghasilkan sesuatu dan wakaf langsung tidak boleh digunakan untuk tujuan tertentu. Sedangkan pada wakaf produktif biaya perawatan wakaf dapat diambil dari sebagian hasil dari pemanfaatan harta wakaf, dan sebagiannya lagi dapat dibagikan kepada orang-orang yang berhak mendapatkan harta tersebut sesuai dengan tujuan wakaf (Fuadi, 2018).

Wakaf bisa diinvestasikan dalam bidang pertanian, peternakan, pertokoan, SPBU, hotel, bahkan lembaga pendidikan dan kesehatan. UU wakaf tidak memperhatikan wakaf langsung maupun wakaf tidak langsung sehingga semua harta wakaf dikelola secara produktif. Hal ini menjadikan wakaf tidak mudah di untuk di 25 realisasikan karena tidak semua harta wakaf dapat di produktifkan. Misalnya masjid, kuburan, dan jalan tidak mudah untuk diproduktifkan. Kemungkinan untuk masjid dapat diproduktifkan membangun pertokoan dalam perkarangan masjid agar membantu kebutuhan jamaah.

Ada beberapa syarat agar wakaf menjadi produktif yaitu:

- a. Wakif tidak membatasi wakafnya hanya pada keperluan ibadah saja.
- b. Nazhir yang mengelola wakaf harus mengerti ekonomi atau memiliki jiwa wirausaha, jika nazhir tidak memiliki jiwa wirausaha maka nazhir hanya akan terbebani dalam mengelola wakaf.
- c. Keterbukaan dalam mengelola wakaf agar masyarakat dapat mengetahui proses pengelolaannya (Khusaeri, 2015).

Harta wakaf produktif dapat berjalan dengan optimal tergantung bagaimana nazhir yang mengelola harta tersebut. Oleh sebab itu lembaga

yang merekrut nazhir harus selektif dan konsisten dalam membina anggota nazhir. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain:

1. Pembentukan perilaku nazhir dengan nilai keimanan dan ketauhidan.
Apabila nazhir telah memiliki nilai keimanan dan ketauhidan maka nazhir akan memiliki sifat yang amanah (dapat dipercaya) dalam mengelola wakaf.
2. Penekanan kesadaran rasa tanggungjawab agar mendukung penuh tujuan lembaga.
3. Penekanan sistem pemasaran dalam penetapan segmentation pasar, targeting, dan positioning, dan promosi. Dalam wakaf misalnya target yang ingin dicapai adalah dukungan, perhatian, dan keikutsertaan masyarakat dalam melakukan wakaf. Sedangkan promosi maksudnya tidak melakukan kebohongan, penipuan dan tidak menggunakan kata yang berlebihan. Hal tersebut tidak terlepas dari penguasaan komunikasi yang baik dalam berbicara dengan calon wakif, dengan memberikan penjelasan yang dan memberikan keterangan jelas (Sa'adah & Wahyudi, 2016).

Fungsi nazhir dalam pengelolaan wakaf produktif antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan kelayakan harta wakaf hingga dapat memberikan hasil yang optimal agar dapat memberikan manfaat sebesar mungkin bagi tujuan wakaf.

2. Mengadakan pemeliharaan dan penjagaan yang baik terhadap harta wakaf dalam menginvestasikannya dan mengurangi resiko investasi sekecil mungkin untuk melindungi pokokpokok harta wakaf. Karena harta wakaf merupakan sumber dana yang bersifat abadi yang hasilnya dipergunakan untuk kebaikan mensejahterakan umat.
3. Melaksanakan pendistribusian hasil wakaf yang baik dan optimal agar terhindar dari adanya penyimpangan dalam menyalurkan hasil wakaf.
4. Memberikan penjelasan kepada calon wakif agar terdorong dalam melakukan ibadah yang berbentuk wakaf. Dan juga menyarankan pembentukan wakaf baru baik secara lisan maupun dengan cara memberi keteladanan (Hakim, 2010).

Salah satu fungsi dari lembaga wakaf adalah untuk mensejahterakan umat. Untuk mencapai itu, harus terlebih dahulu meluruskan cara pandang masyarakat dengan tidak memandang wakaf semata-mata hanyalah untuk peruntukan peribadahan dan sosial saja (Nasution dkk, 2010)

1.1.3.1 Produktif

Menurut Tim Prima Pena, Kata produktif yang berasal dari bahasa Inggris telah menjadi kata dalam bahasa Indonesia dengan definisi yaitu banyak mendatangkan hasil.(Marzuki, 2011 : 26) Sebelum menguarikan makna kata produktif, akan penulis uraikan terlebih dahulu mengenai definisi dan makna produktivitas. Jika dilihat dari asal katanya dalam bahasa Inggris, produktivitas (Produktivitiy) berasal dari kata produce yang berarti

menghasilkan. Jadi, produktivitas adalah kemampuan untuk menghasilkan, atau tingkat hasil yang diperoleh seseorang. Orang yang produktivitasnya tinggi adalah orang yang mencapai banyak hasil dalam hidupnya. Semakin tinggi tingkat produktivitasnya berarti semakin banyak hasil yang ia capai. Oleh Steve Pavlina, definisi produktivitas ini ditulis dalam bentuk persamaan : $\text{Produktivitas} = \text{Nilai} / \text{waktu}$. Artinya produktivitas dikatakan meningkat kalau kita bisa menghasilkan lebih banyak dalam jangka waktu yang sama, atau kalau kita bisa menghasilkan sama banyak dalam jangka waktu yang lebih singkat. Dari persamaan itu tampak bahwa ada dua cara untuk meningkatkan produktivitas :

- a) Meningkatkan nilai yang dihasilkan, atau
- b) Menguraikan waktu yang dibutuhkan.

Sedangkan definisi dan makna produktif adalah penggabungan antara efektif dan efisien atau dalam bentuk persamaan $\text{Produktif} = \text{Efektif} + \text{Efisien}$. Efektif berarti kita melakukan hal-hal yang benar (do the right things), sedangkan efisien berarti kita melakukannya dengan cara yang benar (do the things right). Kalau kedua hal ini digabung maka kita akan menjadi orang yang produktif , yaitu orang yang bisa menghasilkan banyak untuk waktu yang diberikan. Tentu, langkah pertamanya adalah memilih hal- hal yang benar untuk dilakukan (efektif). Setelah memilih hal-hal yang benar untuk dilakukan barulah kita berusaha untuk melakukannya dengan cara yang benar.

1.1.3.2 Indikator Wakaf Produktif

Berikut indikator-indikator wakaf produktif:

a. Indikator Kuantitatif

1. Pendapatan operasional: Pendapatan dari wakaf yang dapat digunakan untuk kegiatan operasional.
2. Pertumbuhan aset: Peningkatan nilai aset wakaf secara berkala.
3. Jumlah manfaat: Jumlah orang yang menerima manfaat dari wakaf.
4. Rasio pendapatan: Pendapatan dibandingkan dengan biaya operasional.
5. Rasio pengembalian: Pengembalian investasi wakaf.

b. Indikator Kualitatif

1. Kualitas pengelolaan: Efektifitas pengelolaan wakaf.
2. Transparansi: Keterbukaan dalam pengelolaan dan penggunaan dana.
3. Akuntabilitas: Pertanggung jawaban pengelola wakaf.
4. Kemandirian: Kemampuan wakaf berdiri sendiri tanpa bergantung pada sumbangan.
5. Dampak sosial: Kontribusi wakaf terhadap masyarakat.

c. Indikator Keuangan

1. Rasio likuiditas: Kemampuan wakaf membayar kewajiban jangka pendek.
2. Rasio solvabilitas: Kemampuan wakaf membayar kewajiban jangka panjang.
3. Rasio profitabilitas: Kemampuan wakaf menghasilkan laba.

4. Rasio efisiensi: Penggunaan sumber daya secara efektif.

d. Indikator Operasional

1. Efisiensi penggunaan sumber daya.
2. Efektivitas pencapaian tujuan wakaf.
3. Kualitas pelayanan kepada beneficiary.
4. Kapasitas SDM pengelola wakaf.

e. Indikator Syariah

1. Kesesuaian dengan fatwa dan hukum syariah.
2. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
3. Keterlibatan ulama dalam pengelolaan wakaf.
4. Penggunaan dana wakaf sesuai dengan tujuan syariah.

f. Indikator Lain

1. Kemampuan adaptasi dengan perubahan lingkungan.
2. Kemampuan inovasi dan pengembangan.
3. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan wakaf.
4. Penggunaan teknologi dalam pengelolaan wakaf.

1.2 Penelitian Relevan

1. Skripsi Marzuki program s1 jurusan ekonomi islam fakultas syari'ah dan ilmu hukum, universitas islam negeri sultan syarif kasim riauh tahun 2011 yang berjudul Potensi Wakaf Produktif Menurut Perspektif Ekonomi Islam.

Masalah yang dibahas pada skripsi tersebut yaitu Bagaimana potensi wakaf produktif pada mesjid-mesjid yang ada di Kecamatan Sukajadi, bagaimana pelaksanaan wakaf produktif pada mesjid-mesjid kecamatan Sukajadi Pekanbaru, dan bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap wakaf produktif di Mesjid-mesjid Kecamatan Sukajadi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Mengetahui potensi wakaf produktif pada mesjid-mesjid yang ada di kecamatan sukajadi, Mengetahui pelaksanaan wakaf produktif pada mesjid tersebut, serta mengetahui pandangan ekonomi Islam terhadap wakaf produktif. (<https://repository.uin-suska.ac.id>)

Tentunya penelitian ini mencakup tentang potensi wakaf produktif yang juga termasuk kedalam penelitian peneliti yang berkaitan tentang potensi wakaf produktif. Peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, berdasarkan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Perbedaan peneliti meneliti potensi tanah wakaf untuk diproduktifkan sedangkan penelitian ini mengkaji bagaimana potensi wakaf produktif menurut perspektif ekonomi islam.

2. Jurnal Hamzah Problematika Pengoptimalan Potensi Wakaf Produktif di Kabupaten Bone Fakultas Syariah dan Hukum Islam, IAIN Bone tahun 2019 yang berjudul Problematika Pengoptimalan Potensi Wakaf Produktif di Kabupaten Bone.

Masalah yang dibahas pada jurnal tersebut yaitu paradigma masyarakat yang belum mengetahui hakikat dari peruntukan wakaf tersebut. Amanah wakif untuk peruntukan wakaf dengan tempat ibadah menjadi hambatan dalam meningkatkan potensi wakaf. Paradigma ini pula yang terjadi pada wakif, yang hanya memahami wakaf untuk

kepentingan ibadah, sehingga harta yang diwakafkan untuk peruntukan ibadah semata.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Problematika Pengoptimalan Potensi Wakaf Produktif yang berada di Kabupaten Bone. (<http://jurnal.iain-bone.ac.id>)

penelitian ini mencakup tentang potensi wakaf produktif yang juga termasuk kedalam penelitian peneliti yang berkaitan tentang potensi wakaf produktif. Perbedaannya peneliti meneliti potensi tanah wakaf untuk diproduktifkan sedangkan penelitian ini mengkaji tentang Problematika Pengoptimalan potensi wakaf produktif di Kabupaten Bone.

2.1 Definisi Operasional

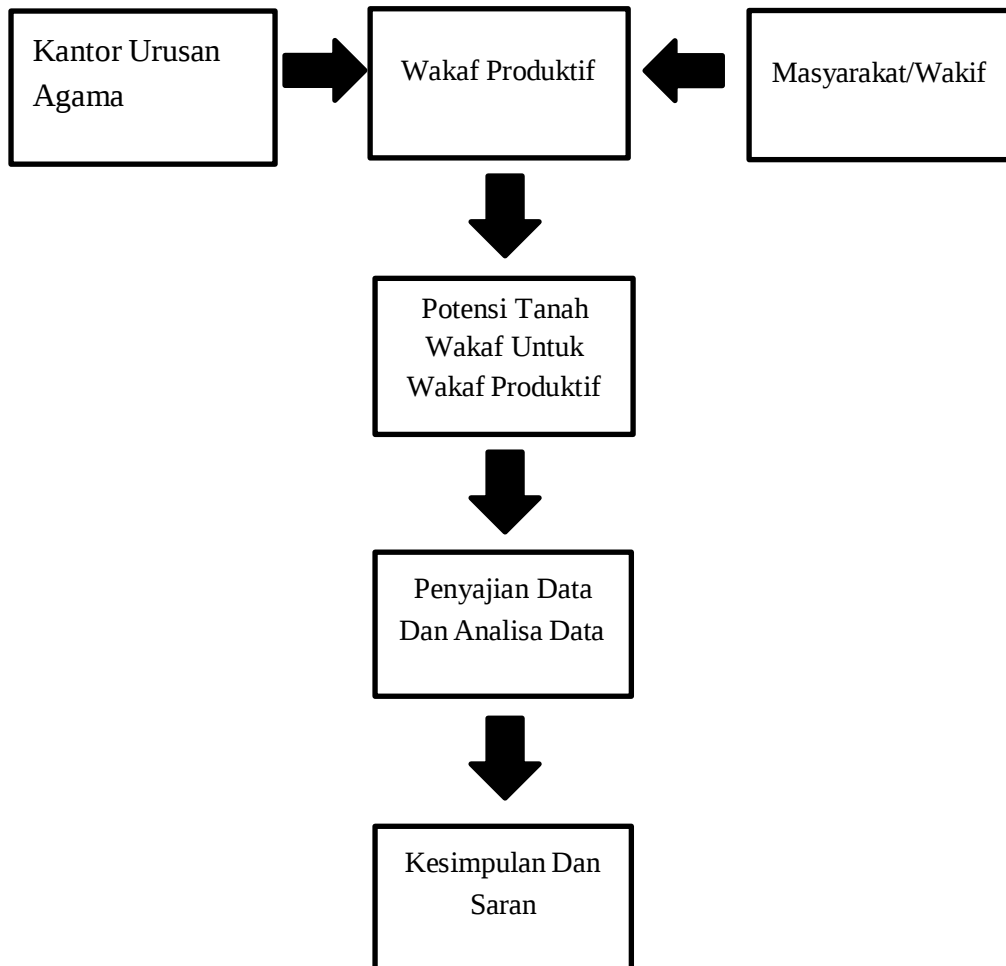
Untuk mengurangi kesalah pahaman dan untuk mempertegas istilah mengenai persepsi orang maka diperlukan definisi operasional dengan beberapa kata kunci dalam penelitian tersebut adalah yaitu :

Dari beberapa pengertian diatas potensi dapat diartikan sebagai kemampuan dasar dari sesuatu yang masih terpendam didalamnya menunggu untuk diwujudkan menjadi suatu kekuatan nyata dalam diri sesuatu tersebut. Wakaf produktif adalah harta benda yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya di pergunakan untuk kesejahteraan umum, contohnya wakaf tanah dipergunakan untuk bercocok tanam. Wakaf produksi juga dapat diartikan harta yang digunakan untuk kepentingan produksi baik dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf, tetapi dari keuntungan bersih dari hasil pengelolaan dan pengembangan wakaf yang

diberikan kepada orang-orang yang berhak untuk kesejahteraan umum. Ada beberapa syarat agar wakaf menjadi produktif yaitu:

- a) Wakif tidak membatasi wakafnya hanya pada keperluan ibadah saja.
- b) Nazhir yang mengelola wakaf harus mengerti ekonomi atau memiliki jiwa wirausaha, jika nazhir tidak memiliki jiwa wirausaha maka nazhir hanya akan terbebani dalam mengelola wakaf.
- c) Keterbukaan dalam mengelola wakaf agar masyarakat dapat mengetahui proses pengelolaannya (Khusaeri, 2015).

2.2 Kerangka Pemikiran



BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu metode penelitian yang di gunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci teknik pengumpulan data.(Sugiyono, 2014:1)

dalam penelitian ini kualitatif deskriptif hal yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan fakta-fakta verbal ataupun keterangan-keterangan dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*fiel research*) yaitu dengan meneliti langsung pada objek yang akan diteliti yaitu Tanah Wakaf Kecamatan Gunung Toar Dan Kecamatan Kuantan Mudik.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Tanah wakaf kecamatan gunung toar dan kecamatan kuantan mudik.

- a. Tempat : di kecamatan gunung Toar dan kecamatan kuantan Mudik.
- b. Waktu penelitian : Pada tanggal 20 Juni 2022 sampai selesai diadakan penelitian ini

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah nadzir atau orang yang mengelola dan mengawasi tanah wakaf di kecamatan Gunung Toar dan Kecamatan Kuantan Mudik. Tanah wakaf yang berada di kecamatan gunung toar berjumlah 30 tanah wakaf, di kecamatan Kuantan Mudik berjumlah 22 tanah wakaf. Dikarenakan jumlah Tanah wakaf 52 lokasi, maka penulis mengambil sampel menggunakan teknik Purposive Sampling. Purposive Sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. (Sugiyono, 2021 : 288)

3.3.2 Sampel

Adapun kriteria tanah wakaf sebagai unit analisis sampel adalah:

1. Lokasi tanah wakaf yang mudah ditemui dan berada di dekat jalan raya lintas.
2. keluasan tanah wakaf dan pemahaman nazhir tentang wakaf produktif.
3. Tanah wakaf memiliki sertifikat tanah.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif.

Sumber data dalam penelitian ini berupa :

- a) Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber dilokasi penelitian. Atau data yang dibuat peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau

objek penelitian dilakukan. (Beni Ahmad Saebani, 2018 : 93) Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh peneliti dari Tanah wakaf.

- b) Data Sekunder yaitu sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitian yang dibahas. Dengan demikian sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari pihak lain yang tidak terkait dengan sumber primer penelitian. Sumber data sekunder yang digunakan peneliti meliputi Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, serta beberapa referensi buku, Kantor Urusan Agama (KUA) dan nazir.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi yaitu sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik lain, yaitu wawancara dan kusioner selalu berkomunikasi dengan orang-orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga obyek-obyek alam lainnya. (Sugiyono, 2021 : 203)
- b. Wawancara yaitu sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi penelitian untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden

yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil.
(Sugiyono, 2021 : 229)

- c. Dokumentasi (*documentation*) merupakan suatu bentuk rekam jejak suatu peristiwa yang lampau. Dapat berbentuk dokumen, arsip-arsip, dan gambar. Dokumentasi juga menjadi penunjang dan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dan observasi. Menurut (Sugiyono 2015:329) studi dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.
(Sugiyono 2021:319)

Setelah memperoleh data-data, maka penulis analisa dengan menggunakan metode Deskriptif Kualitatif yaitu dengan jalan mengklasifikasikan data – data ke dalam kategori persamaan jenis data itu, kemudian diuraikan sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai kondisi dan potensi tanah wakaf di Kecamatan Gunung Toar dan Kecamatan Kuantan Mudik, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Adapun kondisi tanah wakaf di Gunung Toar dan Kuantan Mudik terdapat 30 Tanah Wakaf di Gunung toar dan kuantan mudik 22 tanah. Di Gunung Toar Terdapat 4 tanah wakaf yang tidak ada nomor AIW 26 ada nomor AIW, di Kuantan Mudik semua ada nomor AIW. Di Gunung Toar dan Kuantan Mudik belum ada tanah wakaf yang diproduktifkan.
2. Adapun tanah wakaf yang bisa di Produktifkan di Gunung Toar dan Kuantan Mudik adalah Masjid Ar-rahman desa Pisang Berebus, Masjid Al-muqarabin desa Petapahan dan bangunan SD desa Kasang.

5.2 Saran

Adapun yang menjadi saran penulis tentang potensi wakaf Produktif sebagai berikut :

1. Nazir harus banyak belajar dan memahami wakaf produktif.
2. Nazir yang paham tentang wakaf produktif menyegerakan mewujudkan keterlaksanaan wakaf produktif.

3. Nazir berperan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa tanah wakaf bisa dibangun bisnis yang menghasilkan.
4. Nazir yang telah paham tentang wakaf produktif memberikan pemahaman wakaf produktif ke masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Al-qur'an dan terjemahan

Sugiyono, 2021. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sulististiani, Siska Lis, 2017. *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama.

Rozalinda, 2016. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta : PT Raja Grafindo persada.

Rozalinda. 2015. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta : Rajawali Pers

Saebani, Beni Ahmad, 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bengkulu : Pustaka Setia

Mundzir, Qahaf, 2007. *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta Timur : Pustaka AlKautsar Grup , Cet ke-3

Nasution, M.E., Setyanto, B., Huda, N., Mufraeni, M.A., & Utama, B.S, 2010. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Edisi 1. Jakarta: Kencana.

Al-Alabij, Adijani 2004 Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek, (Jakarta : Rajawali Press)

Suhendi Hendi, 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.

Skripsi:

Marzuki, 2011. *Potensi Wakaf Produktif Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada Mesjid-Mesjid Kecamatan Sukajadi Pekanbaru)*. Program S1 Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Jurnal:

Hamzah, 2019. Problematika Pengoptimalan Potensi Wakaf Produktif di Kabupaten Bone. *Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, 18 (1): 741-752. (<https://jurnal.iain-bone.ac.id>, di akses 1 juli 2022).

Stianto, A., Syamsuri., & Rohman, P.F, 2020. *Potensi wakaf Indonesia (kontribusi wakaf dalam mengurangi kemiskinan)*. *Jurnal Ekonomi Islam*, 12(1), 79-94. (<https://jurnal.yudharta.ac.id>, di akses 23 November 2022)

Fuadi, N.F.Z. (2018). *Wakaf sebagai instrumen ekonomi pembangunan Islam*. Jurnal Ekonomi Islam, 9(1), 151-177. (<https://pdfs.semanticsholar.org>, di akses 23 November 2022)

Khusaeri. (2015). *Wakaf produktif*. Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat, 12(1), 77-95. (<http://ejournal.iansuraakarta.ac.id>, di akses 23 November 2022)

Sa'adah, N., & Wahyudi, F. (2016). *Manajemen wakaf produktif: pada baitul mal di Kabupaten Kudus*. Jurnal Ekonomi Syari'ah, 4(2), 334-352. (<https://smartlib.umri.ac.id>, di akses 23 November 2022)

Hakim, A. (2010). *Manajemen harta wakaf produktif dan investasi dalam sistem*. Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam, 4(11), 21-28. (<https://bappeda.semarangkota.go.id>, di akses 23 November 2022)

Jubaedah (2017) *Dasar Hukum Wakaf*. Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan, (Online) 18(2), 260-261. (<https://jurnal.uinbanten.ac.id>, di akses 07 Juli 2023)

Fitrianto ,dkk (2022) *Pemetaan Tanah Wakaf Dan Potensi Tanah Wakaf Dikelola Secara Produktif Di Kabupaten Kuantan Singingi*, Jurnal Al-Falah Perbankan Syariah, (<https://www.ejurnal.unis.ac.id> di akses 24 juli 2023)

Artikel:

Hafiz, Abi. <http://www.abihafiz.wordpress.com>. Diakses pada 1 juli 2022, 21:55 WIB

BWI.go.id 2020. <https://www.bwi.go.id/4508/2020/02/24/makna-wakaf-produktif/>. Diakses pada 18 september 2022, 20:40 WIB.